

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang menitik beratkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi sangatlah penting dalam menunjang kemajuan perekonomian saat ini. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh karena itu hasil pembangunan harus dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yang diadakan oleh para pelaku pasar, bukannya tidak beresiko bagi investasi, karenanya para investor lebih menyukai suatu produk pelayanan yang memiliki aspek legalitas, seperti suatu aturan yang menjamin usaha yang dimaksud. Dalam perkembangan bisnis dan usaha, sering di jumpai beberapa jenis usaha pelayanan, antara lain lembaga pembiayaan *Leasing*. *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari pihak yang berbeda, yaitu:¹

1. *Lessor*, adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal, yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang.

¹ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994, hlm. 27.

2. *Lessee*, adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai barang yang akan di leasing atau yang akan disewakan pihak penyewa/*lessor*.

Hubungan *lessor* dan *lessee* adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian *financial lease* atau perjanjian pembiayaan.

Dalam proses hubungan *lessor* dan *lessee*, terdapat kerugian yang dapat timbul bagi pihak *lessee* dalam bentuk perjanjian pembiayaan:²

1. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan.
2. Biaya bunga dalam perjanjian pembiayaan biasanya lebih besar dari pada biaya bunga pinjaman bank.
3. Seandainya terjadi pembatalan perjanjian suatu lease, maka kemungkinan biaya yang akan timbul cukup besar.
4. Hak kepemilikan mungkin dianggap lebih memberikan kepuasan kepada si pemilik.

Dalam praktek pembiayaan leasing, sering di warnai berbagai persoalan dan yang utama adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari *lessee* pada *lessor* yaitu kredit macet dan tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan leasing merupakan resiko usaha. Faktor utama penelitian ini adalah tidak terlaksananya kewajiban *lessee* akibat situasi Pandemi Covid-19.

² *Ibid*

Pada tanggal 31 Desember 2019 kasus yang terdeteksi di Wuhan, China pertama kali dilaporkan ke WHO. Selama periode yang dilaporkan ini, virus belum diketahui. Penyakit akibat virus ini diberi nama oleh WHO sebagai Covid-19.³ Di Indonesia, kasus pertama terdeteksi tanggal 2 Maret 2020, yakni di daerah Depok, Jawa Barat. Dengan adanya peningkatan dan penyebaran jumlah kasus, pada tanggal 13 April 2020 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Setelah itu, pada tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kasus di seluruh dunia pertanggal 13 Oktober 2020 mencapai total lebih dari 38 juta kasus dengan kematian lebih dari 1 juta jiwa dan data pasien yang sembuh sebanyak 28,6 juta jiwa. Hal ini juga menunjukkan bahwa virus ini sangat cepat menyebar dengan tingkat kematian mencapai 2,85%.⁴

Wabah virus pandemi Covid-19 telah dirasakan hampir di seluruh negara di dunia. Wabah ini selayaknya wabah yang mengerikan dan dapat mengakibatkan kematian pada pasien yang terjangkit virus tersebut. Penularannya sangat cepat dan tanpa kompromi. Virus ini menyerang seluruh manusia di dunia termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya data dari “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Sumatera Barat menyampaikan perkembangan Penanganan di Provinsi Sumatera Barat sampai

³Timeline Wabah Virus Corona Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global, kompas.com, diakses tanggal 20 Maret 2022.

⁴Worldometers.info, diakses tanggal 21 Maret 2022

pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2020 bahwa jumlah kumulatif pasien positif 720 orang dan total pasien yang sembuh sebanyak 571 orang”⁵. Penanganan Percepatan pasien Covid-19, Tim Gugus mencatat angka terjangkit virus naik terus. Kondisi, menenggelamkan perekonomian Sumatera Barat secara keseluruhan. Seluruh sektor perekonomian masyarakat mengalami perununan yang sangat tajam bahkan tenggelam.

Peristiwa ini menyebabkan Pemerintah harus cepat mengambil kebijakan terkait dengan penanganan virus Covid-19 ini. Kebijakan Pemerintah mengarah pada pemutusan penyebaran virus Covid-19 yakni dengan berdiam dirumah. Begitu pula kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Gubernur No.180-297-2020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Himbauan ini berisikan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mempercepat penanganan covid-19 selama 14 hari.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini mengarah pada himbauan kepada masyarakat untuk berdiam dirumah atau sering disebut dengan dirumah saja. Kebijakan ini mengikuti atau menyesuaikan dengan kebijakan dari Pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kegiatan perekonomian dan bisnis diberikan pembatasan untuk beberapa waktu sampai kebijakan tersebut dicabut atau dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

⁵<https://sumbarprov.go.id/home/news/18931-informasi-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-provinsi-sumatera-barat>

Pembatasan kegiatan perekonomian dan bisnis hanya dilakukan tidak di sektor pemerintahan, tetapi akan dilakukan juga di sektor swasta, baik sektor perdagangan, pendidikan, transportasi, bahkan di sektor yang paling utama yaitu sektor pariwisata.

Dampak dari adanya pembatasan kegiatan bisnis ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerjanya terutama pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata. Sehingga berdampak pula pada perekonomian di lingkungan keluarga dari pekerja tersebut. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya serta kesulitan dalam pembayaran kredit. Kondisi demikian, menyebabkan masyarakat mengeluh dengan pembayaran kredit yang dimiliki. Sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengajukan keringanan kredit kepada lembaga leasing.

Meningkatnya persentase kredit bermasalah yang terjadi pada PT. Adira Dinamika Multi Finace Cabang Padang Thamrin atau dengan sebutan Adira Padang Thamrin. Adapun dari data yang terdapat pada Adira Padang Thamrin kredit macet sebelum adanya Pandemi Covid-19 ada sekitar 200 (dua ratus) nasabah yang bermasalah dan dapat dikategorikan macet dalam pembayaran angsuran pembiayaannya, namun setelah adanya Pandemi Covid-19 ada penambahan sebanyak 100 (seratus) nasabah yang bermasalah atau

menunggak dalam pembayaran angsurannya, artinya adanya peningkatan sekitar 50% data kredit macet pada saat Pandemi Covid-19.⁶

Keringanan kredit yang diajukan oleh debitur ini, mendapat respon yang baik dari lembaga leasing seperti Adira Padang Thamrin. Lembaga finance ini memberikan kesempatan penangguhan pembayaran cicilan kendaraan bermotor baik kendaraan yang berupa sepeda motor maupun mobil. Penangguhan cicilan oleh debitur ini disebut dengan relaksasi restrukturisasi kredit. Istilah penangguhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* diartikan bahwa penangguhan adalah proses, cara, perbuatan menangguhkan dan pengertian yang kedua yakni diartikan sebagai penundaan atau pelambatan. Sedangkan kredit dalam pengertian pertama adalah menjual cara barang pembayaran dengan tidak secara tunai (atau pembayaran diangsur), pengertian yang kedua diartikan sebagai bentuk uang pinjaman pembayaran dengan secara pengembalian mengangsur, pengertian yang ketiga dimana kredit dapat diartikan sebagai saldo penambahan, sisa rekening utang, modal, dan pendataan bagi. Dengan demikian, maka dapat diberikan pengertian bahwa penangguhan kredit adalah proses penundaan pembayaran secara tidak tunai. Dalam pengertian ini, debitur melakukan penundaan pembayaran dengan cara berangsur-angsur dalam waktu tertentu.

Secara hukum, penangguhan pembayaran kredit ini diperbolehkan oleh Pemerintah melalui “pidato kenegaraan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Gubernur Bank Indonesia yang menyampaikan tentang keringanan berupa

⁶ Hasil wawancara dengan *Area Receiveble Head* PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin.

penundaan pembayaran cicilan kredit selama enam bulan”. Selain itu penangguhan kredit ini juga pada mengacu pada Pemerintah Pengganti Peraturan UU (selanjutnya disebut dengan Perpu) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Negara Keuangan dan Sistem Stabilitas Keuangan Penanganan Untuk Covid-19 Pandemi. Pasal didalam perpu nomor 11 ini mengenai disebutkan pemulihan program ekonomi nasional bertujuan yang kemampuan meningkatkan usaha pelaku. Berdasarkan kebijakan perpu tersebut, maka Pemerintah memperbolehkan debitur untuk melakukan penundaan pembayaran kredit dimasa pandemi Covid-19.

Dengan kata lain bahwa debitur memiliki hak untuk mengajukan penangguhan kredit kepada Adira Finance. Dalam prakteknya, ketika debitur melakukan penangguhan pembayaran kredit kepada Adira Padang Thamrin, ternyata tidak semua debitur dapat melakukan proses pengajuan penangguhan kredit. Pengajuan penangguhan kredit dari debitur tersebut ditolak karena penangguhan kredit yang diajukan itu tidak sesuai oleh syarat-syarat dengan ditentukan oleh Adira Finance. Salah satu syarat yang ditentukan itu adalah pembayaran bunga selama pandemi Covid-19 ini berlangsung. Dengan kata lain, debitur diperbolehkan untuk melakukan penangguhan kredit dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Permohonan debitur itu berisikan tentang alasan dilakukannya penangguhan kredit dan alasan ketidakmampuan membayar kredit. Setelah permohonan tersebut diajukan, Adira Finance melakukan pengkajian dan menentukan bahwa permohonan tersebut diperbolehkan atau diijinkan dengan

cara relaksasi. Relaksasi kredit ini dilakukan oleh Adira Finance dengan ketentuan bahwa debitur dibebaskan dari biaya pokok hutang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa debitur sudah tidak perlu lagi membayar pokok hutang atau pokok kreditnya. Sedangkan bunga dari kredit tersebut harus tetap dibayarkan. Jadi debitur hanya memperoleh keringanan pembayaran pokok kreditnya saja bukan keringanan pada bunganya. Ketentuan dari Adira Finance ini dianggap tetap memberatkan debitur dalam pembayaran kredit. Dirasakan berat, karena debitur sudah tidak bekerja lagi atau telah di rumahkan. Sehingga debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit tersebut. Selain itu, apabila debitur membayar bunganya saja, maka pokok hutang tetap atau tidak berkurang. Hal ini juga memberatkan debitur dalam melakukan penangguhan kredit.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka terjadi kesenjangan antara Perpu Nomor 11 Tahun 2020 Keuangan Tentang Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Untuk Pandemi Penanganan Covid-19 dengan kenyataan yang terjadi di Adira Padang Thamrin. Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan penangguhan kredit oleh debitur Adira Padang Thamrin di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sangat menarik untuk dikaji secara hukum terkait restrukturisasi kredit kendaraan bermotor akibat situasi pandemi Covid-19 pada perusahaan pembiayaan, adapun dalam Relaksasi kredit ada 3 (tiga) jenis yaitu *Reschedule*, *Restructure* dan *Recondition*, namun pada Adira Padang Thamrin bentuk Relaksasi yang digunakan yaitu *Reschedule* (perubahan jatuh tempo) dan *Restructure*

(penangguhan pembayaran) karena masalah yang timbul pada saat situasi pandemi dan dalam pelaksanaan relaksasi kredit oleh lembaga yang berwenang serta kaitan antara hubungan perdata antara lessor dan lessee dan tentu juga perlindungan konsumen ditengah ketersediaan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal, meskipun peraturan terkait perlindungan konsumen sudah sejak lama diatur.⁷

Dalam situasi pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat pernyataan dari Presiden Indonesia, Joko Widodo "Tukang ojek dan sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau mobil, atau nelayan yang sedang memiliki kredit, saya kira sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun,⁸ namun realitanya perlindungan hukum bagi konsumen masih banyak yang belum terlindungi secara optimal oleh hukum. Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam sebuah proposal yang berjudul:

“RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG PADANG THAMRIN”.

B. Perumusan Masalah

⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

⁸ Dampak Corona, *Jokowi Jamin Kelonggaran Cicilan Kredit 1 Tahun untuk Rakyat Kecil*, merdeka.com. diakses tanggal 21 Maret 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin?
3. Bagaimana Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Proses Relaksasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Proses Relaksasi Kredit Kendaraan Bermotor

Akibat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira
Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis, hukum perjanjian, dan hukum pembiayaan mengenai Restructure Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan kepada:

- a. Dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi penelitian dan kajian-kajian berikutnya yang mempunyai kesamaan topik permasalahan.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) dengan materi penelitian.
- c. Pemerintah dalam menerbitkan aturan hukum mengenai Restructure Kredit pada masa pandemi Covid-19.
- d. Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan Restrukturisasi Kredit pada masa pandemi Covid-19.
- e. Masyarakat khususnya nasabah Perusahaan Pembiayaan mengenai Restructure Kredit pada masa pandemi Covid-19.

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan peninjauan kepustakaan, ada ditemukannya karya tulis yang berhubungan dengan judul yang penulis buat yaitu penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Adapun diantara hasil penelitian terdahulu yang pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Anan Triandy, tesis dengan judul **“Analisis tentang restrukturisasi kredit untuk menghindari kredit macet”**, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, 2018. Tesis ini membahas restrukturisasi kredit agar tidak terjadinya kredit macet atau bermasalah.
2. Eka Wulandari, tesis dengan judul **“Restrukturisasi Perjanjian Kredit Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Bank BRI Cabang Bantul”**, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, 2018.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam hal objek penelitian. Objek penelitian adalah restructure kredit terutama berkaitan dengan aspek hukum perjanjian dalam perjanjian kredit. Namun dapat kesamaan konsep terkait restrukturisasi kredit akibat situasi yang tidak terduga yaitu situasi di luar kendali manusia yaitu situasi gempa bumi yang peneliti samakan dengan situasi pandemi Covid-19.

Penelitian yang penulis lakukan jelas bukan merupakan penelitian ulangan dari penelitian sebelumnya. Penulis menegaskan bahwa karya tulis atau penelitian ini merupakan hasil dari jerih payah penulis sendiri, yang juga dibantu oleh beberapa informan baik saudara serta teman dekat penulis. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran, butir pendapat, sebagai pegangan baik yang disetujui atau tidak disetujui. Dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka teori dibutuhkan pendekatan secara teoritik yaitu melalui pendekatan perpustakaan sebagai acuan. Untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa proses tertentu terjadi, kemudian teori diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, yang kemudian menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis. Sejalan dengan hal tersebut, maka adapun teori-teori yang digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pengertian perlindungan hukum, antara lain;

1. Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dikarenakan dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁹.
2. Menurut Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

kepentingan tersebut¹⁰. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak.

3. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹¹
4. Menurut Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹²
5. Menurut Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 54.

¹² Lili Rasjidi dan B.Arief Sidarta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

¹³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 38.

Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD'1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu mengangkat aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, sehingga dalam penjelasan UUD'1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)".

Berdasarkan uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini adalah perlindungan terhadap nama baik konsumen di dalam perbankan, karena pada saat restrukturisasi kredit semua perbuatan wanprestasi yang terjadi, seperti keterlambatan pembayaran dikarenakan masa pandemi akan dihapuskan dan akhirnya akan memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam menjalankan perjanjian.

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon ada 2 (dua): perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁴ Pada perlindungan hukum

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

preventif, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menerapkannya.

Perlindungan hukum represif, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan peradilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini berguna untuk memberikan perlindungan secara hukum terhadap restrukturisasi kredit kendaraan bermotor perusahaan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19.

b. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang tidak bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh/tidak boleh dilakukan, dan
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁶

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”¹⁷. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini¹⁸. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”¹⁹. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

¹⁷ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388

¹⁸ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219

¹⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25

pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

Menurut Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheit*) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungannya dalam pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin

kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.²⁰ Kepastian hukum menunjukkan kepastian dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Gustav Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.²¹ Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah Undang-Undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai Undang-Undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah Pasal dalam Undang-Undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya Undang-Undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya. Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-Undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam Undang-Undang akan tetapi rumusan teks

²⁰ M Solly Lubis, *Beberapa Pengertian Umum Tentang Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU, hlm. 17.

²¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm 33-34.

tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.²² Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidak pastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Tanpa kepastian hukum orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya dan apa akibat dari perbuatannya yang terkadang dapat menimbulkan keresahan, akan tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi konsumen terhadap tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi kredit. Karena dengan adanya kepastian hukum konsumen akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan dalam program relaksasi restrukturisasi kredit kendaraan bermotor pada masa pandemi covid-19 ini. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

²² Kuart Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011, Hlm 2.

Penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian atas program restrukturisasi kredit kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pemerintah secara Undang-Undang.

c. Teori Pengawasan

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.²³

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁴

Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.²⁵

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah

²³ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2009, hlm. 93.

²⁴ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 136

²⁵ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 20

diselenggarakan secara berkelanjutan²⁶. Pengawasan dilakukan untuk menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada setiap tahap kegiatan yang perlu dilakukan pengawasan, sebab apa bila terjadi penyimpangan akan lebih cepat dilakukan perbaikan. Seorang Pengawas harus menyelaraskan tingkat jaminan sumber daya dengan kebutuhan rencana yang pasti dengan proses mencatat atau dengan pengendalian perkembangan ke arah tujuan pokok dan sasaran serta metode pencapaiannya yang memungkinkan seorang Pengawas melihat lebih awal adanya penyimpangan. Oleh karena itu, pengawasan berkaitan erat dengan perencanaan²⁷.

Pengawasan dapat diartikan secara negatif, positif, dan dalam arti luas. Dalam arti negatif, pengawasan dapat diartikan sebagai tindakan mencari-cari kesalahan kemudian memberikan sanksi dan melakukan larangan-larangan. Dalam arti positif, pengawasan adalah tindakan agar organisasi atau perusahaan berjalan terarah tidak terjadi kesalahan-kesalahan, penyimpangan atau kebocoran di segala bidang. Sedangkan dalam arti luas, pengawasan adalah aktifitas Pengawas untuk melakukan pengamatan, penelitian dan penilaian dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau perusahaan yang sedang atau telah berjalan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

²⁶ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

²⁷ Ernie Tisnawati, *Pengantar Manajemen*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 4

Menurut Sujanto, pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak²⁸. Pengawasan menurut Bagir Manan merupakan pengikat kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus.²⁹

Tujuan pengawasan menurut Sujanto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

²⁸ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

²⁹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD '1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 181.

³⁰ Herma Yanti, SH, MH, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, 2010, hlm.40.

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian ada 2 (dua) yakni pengawasan langsung dan tidak langsung :

1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.

2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahan, laporan ini berupa lisan dan tertulis.

Senada dengan pendapat Siagian, Situmorang dan Juhir juga berpendapat ada 2 (dua) macam pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : (a) inspeksi langsung, (b) on the spot observation, (c) on the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan

oleh para bawahan. Laporan itu berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Menurut Daly Erni jenis-jenis Pengawasan:

1. Pengawasan intern dan ekstern:

- a) Pengawasan intern. Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/instansi di lingkungan tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.
- b) Pengawasan ekstern. Pengawasan yang dilakukan di luar badan/instansi tersebut. UUD'1945 Pasal 23E: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

2. Pengawasan Preventive dan Refresif

- a) Pengawasan Preventif: sebelum kegiatan dilaksanakan
- b) Pengawasan Refresif: setelah kegiatan dilaksanakan.

Agar terlaksananya program relaksasi restrukturisasi kredit yang dijalankan perusahaan pembiayaan sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka Penggunaan teori pengawasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat

Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Padang
Thamrin.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan batasan tentang berbagai macam pengertian, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam istilah teknis tertentu. Tujuan dibuatnya kerangka konseptual ini adalah untuk menghindari salah penafsiran mengenai istilah maupun definisi yang ada dalam penelitian ini.

a. Relaksasi Kredit

Secara umum, Relaksasi Kredit merupakan pelanggaran syarat-syarat kredit yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memberikan kemudahan kepada para debitur yang mengalami kondisi keuangan yang buruk (*financial stress*) sehingga tetap mampu melaksanakan prestasinya.

Relaksasi kredit bertujuan untuk mempermudah para nasabah untuk melaksanakan kewajibannya. Syarat yang dapat dilonggarkan yaitu syarat financial dan syarat non financial. Relaksasi kredit ini sendiri bisa berupa perpanjangan waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok serta pengurangan tunggakan bunga.³¹

³¹ Maria Nova, Suhariningsih, Bambang Sugiri, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat Yang Wanprestasi Karena Overmacht Pada Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 1, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 104

Tujuan dari Relaksasi Kredit atau penundaan kewajiban pembayaran kredit sendiri adalah³²:

1. Menghindarkan kerugian dari pihak kreditur;
2. Meringankan kewajiban supaya debitur dapat mempunyai kemampuan lagi untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya sehingga akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan membayar utang;
3. Menghindarkan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum.

b. Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedule* dan *Restructuring*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace periode* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan memahami tesis ini peneliti akan mendefinisikan istilah *Reschedule* dan *Restructuring*, yaitu :

- 1) *Reschedule*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah tanpa perubahan jumlah angsuran.³³
- 2) *Restructuring*, yaitu mengubah seluruh persyaratan pembiayaan berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan, pelaksanaan konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi

³² *Ibid*, hlm. 106

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.

penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat dilakukan bersamaan dengan rescheduling.³⁴

c. Kredit macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Di dunia perbankan, kredit macet lebih dikenal dengan nama *Non Performing Loan* (NPL).³⁵

d. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.³⁶

e. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa menurut Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Menurut Sunaryo di dalam bukunya hukum lembaga pembiayaan yaitu

³⁴ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia 13/18/Dpbs, [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6F34B4AC-1278-453E90D2C18471CBD8B7/23157/SE No 1318D PbS.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6F34B4AC-1278-453E90D2C18471CBD8B7/23157/SE_No_1318D_PbS.pdf), diakses tanggal 22 Maret 2022

³⁵ Kredit Macet: Pengertian Ilustrasi dan Efek Negatifnya, <https://www.cermati.com/artikel/kredit-macet-pengertian-ilustrasi-dan-efek-negatifnya>, diakses tanggal 22 Maret 2022

³⁶ <http://id.dbpedia.org/page/Kendaraan-bermotor>, diakses tanggal 22 Maret 2022

"Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat".³⁷

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur:

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
5. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Pada Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan". Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pembiayaan Konsumen itu sebagai suatu lembaga perjanjian, yang artinya pengembangan dari perjanjian jualbeli, sewa-menyewa secara mencicil. Alasannya karena menyangkut masalah

³⁷ Sunaryo, *Hukum lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

hukum, juga menyangkut masalah keuangan. Perusahaan pembiayaan merupakan bagian dari lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian Nasional.

f. Pandemi

Pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, menyebar dengan cepat diantara banyak orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi.³⁸

g. Covid-19

Covid-19 adalah singkatan dari *Corona virus Desease*, suatu nama penyakit yang dinamakan oleh para ahli dan angka 19 merujuk pada tahun 2019, pertama kali kasus penyakit ini di derita oleh warga Wuhan China dan akhirnya menjadi pandemi global dunia pada tahun 2020.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan *logimogos* adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dengan metode diharapkan mampu mengungkapkan kebenaran penelitian.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan hukum

³⁸[https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi#:~:text=Pengertian%20Pandemi,\(seluruh%20Negara%2Fbenua\).](https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi#:~:text=Pengertian%20Pandemi,(seluruh%20Negara%2Fbenua).) Diakses tanggal 22 Maret 2022

³⁹ Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global, kompas.com, diakses tanggal 22 Maret 2022.

berlaku efektif sehingga lingkup penelitian ini adalah inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan, disini peneliti tidak hanya mengungkapkan segi-segi negatif dari suatu permasalahan namun juga segi positif sehingga dapat diberikan solusi.

Dalam pendekatan ini sebenarnya bagaimana menemukan *law in action* dari suatu peraturan sehingga perilaku yang nyata dapat di observasi sebagai akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-Undang)⁴⁰.

Oleh karena itu selain menggunakan pendekatan yuridis dilakukan pula pendekatan sosiologis yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui metode wawancara, sehingga diperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong yang berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu peraturan. Dalam penelitian ini berbasis pada analisa data yang diperoleh dari penelitian dengan metode wawancara. Khususnya tentang pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan PT.Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tulisan ini, maka pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif

⁴⁰Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 132.

juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan.⁴¹ Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁴² Penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis. Penelitian deskriptif analistis menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku yang kemudian mengkaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian hukum diskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum ataupun perilaku nyata yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu untuk kemudian dilakukan analisa atas keadaan tersebut dalam hal ini adalah pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi

⁴¹Abdulkadir Muhamad, *Ibid*, hlm.52.

⁴²Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.10.

Covid-19 pada Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin.

3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu Data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dalam Pelaksanaan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁴⁴. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
 - c) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - d) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - e) Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

- f) Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- g) Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019.
- h) Peraturan OJK No 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan dua cara yaitu:

a) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku karangan ahli hukum dan peraturan perundang-undangan.

b) Wawancara

Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara bebas yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber dan responden tanpa membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pihak-pihak yang menjadi nara sumber adalah pihak-pihak yang memberikan data berdasarkan pengetahuannya seperti wawancara dengan kepala cabang, divkredit dan handling pada PT. Adira Padang Thamrin terkait pelaksanaan Relaksasi Restrukturisasi Kredit

Kendaraan Bermotor Akibat Pandemi Covid-19. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dari para nara sumber baik secara wawancara maupun daftar pertanyaan akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan, metode penarikan yang dilakukan adalah induktif. Data-data yang telah penulis kumpulkan baik secara primer dan sekunder akan dianalisa dan diteliti serta menjelaskan uraian secara logis.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin. Alasan dilakukan penelitian pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang Thamrin adalah karena Perusahaan ini menjalankan Program Restrukturisasi kredit kendaraan bermotor dimasa Pandemi Covid-19.